



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Ogan Komerling Ilir perlu dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, guna membantu tugas Pemerintahan dalam rangka percepatan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komerling Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang. ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan. ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUP2D.

Pasal 3

- (1) TBUP2D merupakan TIM yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Bupati.

(2) TBUP2D. ...

- (2) TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan termasuk Perangkat Daerah dan bersifat non struktural, tetapi secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

TBUP2D mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati;
- d. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- e. Melaksanakan pendampingan program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
- g. Melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas dan kebijakan Bupati bersama Wakil Bupati;
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati pada kesempatan pertama.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TBUP2D mempunyai wewenang :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
- b. Meminta data/informasi, penjelasan dan keterangan dari Perangkat Daerah; dan
- c. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber atau tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TBUP2D bersinergi dengan Perangkat Daerah dan dapat menghadiri rapat pimpinan dan /atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati sesuai kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan keanggotan TBUP2D terdiri dari :

- a. Ketua TBUP2D merangkap anggota;
- b. Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- c. Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- d. Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- e. Bidang Pengendalian Asset Daerah, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota
- f. Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah, terdiri dari;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota; dan
 2. Anggota.

Bagian Kedua
Ketua TBUP2D
Pasal 8

- (1) Ketua TBUP2D merangkap anggota pada salah satu Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketua TBUP2D mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TBUP2D;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TBUP2D; dan
 - d. Melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas TBUP2D kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang
Pasal 9

Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis atas situasi dan perkembangan politik, serta penanganan permasalahan hukum dan stabilitas roda pemerintahan;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka menghadapi perkembangan politik, serta penanganan permasalahan hukum dan stabilitas perjalanan roda pemerintahan;

c. Mengkoordinasikan. ...

- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait situasi dan perkembangan politik, serta penanganan permasalahan hukum dan stabilitas perjalanan roda pemerintahan;
- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.

Bagian Keempat

Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 11

Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati terkait kebijakan di bidang pendidikan, keagamaan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial;
- d. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati terkait Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial;

b. Melaksanakan. ...

- b. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup
Pasal 13

Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati terkait Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup;
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup;
- d. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati terkait Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas antara lain :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan Hidup;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi, Investasi dan Lingkungan
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Asset Daerah
Pasal 15

Bidang Pengendalian Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Pengendalian Asset Daerah;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka Pengendalian Asset Daerah;
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Pengendalian Asset Daerah;

d. Melaksanakan. ...

- d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Asset Daerah dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Pengendalian Asset Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Asset Daerah;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Asset Daerah; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Asset Daerah.

Bagian Ketujuh

Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah

Pasal 17

Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati terkait Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah;
- c. Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan dan/atau kebijakan Bupati terkait Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah;
- d. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati terkait Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui ketua TBUP2D.
- (2) Ketua Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana Prasarana dan Infrastruktur Daerah.

BAB V
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 19

- (1) Keanggotaan TBUP2D dapat terdiri dari unsur :
 - a. PNS; dan/atau
 - b. Non PNS.
- (2) Jumlah keanggotaan TBUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 20

Keanggotaan TBUP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal S.1 (Starata Satu);
- c. Sehat jasmani dan rohani; dan
- d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pangkatan
Pasal 21

- (1) Ketua TBUP2D diangkat oleh Bupati dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Bidang diangkat oleh Bupati atas rekomendasi dari Ketua TBUP2D dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan oleh BKPP.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 22

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUP2D sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TBUP2D atas rekomendasi Ketua TBUP2D.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TBUP2D dapat diberhentikan apabila :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. Mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(3) Dalam. ...

- (3) Dalam hal anggota TBUP2D mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, anggota TBUP2D yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh BKPP.

BAB VI SEKRETARIAT Pasal 24

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TBUP2D, dapat dibentuk sekretariat/tata usaha TBUP2D.
- (2) Sekretariat TBUP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana fungsional umum atau fungsional tertentu pada Sekretariat TBUP2D.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang TBUP2D.
- (4) Formasi kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TBUP2D diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sekretariat TBUP2D sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua TBUP2D, dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat yang membidangi urusan umum/tata usaha/administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijabat oleh PNS yang ditunjuk.

Pasal 26

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TBUP2D;
- b. Melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TBUP2D;
- c. Menyusun. ...

- c. Menyusun program kerja dan anggaran TBUP2D berdasarkan usulan Ketua TBUP2D;
- d. Memfasilitasi kebutuhan rapat TBUP2D; dan
- e. Melaksanakan urusan kerumahtanggan TBUP2D.

BAB VII
HAK KEUANGAN
Pasal 27

Besaran hak keuangan TBUP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam rangka pelaksanaan tugas TBUP2D, setiap bulan dapat diberikan honorarium, tunjangan dan atau penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TBUP2D mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TBUP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX
PENILAIAN KERJA
Pasal 31

- (1) Kinerja TBUP2D dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik melalui Ketua TBUP2D.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TBUP2D yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 32

- (1) Ketua TBUP2D dan Ketua Bidang membuat laporan berkala triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan Ketua Bidang TBUP2D kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis, kecuali laporan terhadap hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.

(3) Seluruh. ...

(3) Seluruh Laporan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Ketua TBUP2D.

Pasal 33

TBUP2D membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 34

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TBUP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *16 September* 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *16 September* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 43